



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 186 /LK/2008

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA DUA
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a bahwa untuk mendukung kelancaran dan tertibnya proses belajar mengajar di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menuunjuk Pejabat Struktural pengguna kendaraan dinas roda dua;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 771/H17.9/DT/2008 tanggal 24 Maret 2008, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
- b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 424/KP/2007, tentang Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2007-2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pejabat Struktural di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman sebagai pengguna kendaraan Dinas Operasional roda dua dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ;


- Kedua : Pejabat Struktural diktum pertama sebagai pengguna kendaraan dinas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Kendaraan Dinas tersebut milik/inventaris Negara yang digunakan sebagai Kendaraan Dinas Jabatan Struktural di lingkungan Fakultas Teknik dan bukan merupakan kendaraan dinas perorangan
 - Kendaraan dinas tersebut tidak dapat dipindahtangankan, diperjual belikan dan dipinjamkan untuk urusan yang bukan kedinasan. Penggunaan kendaraan dinas tersebut sehari-hari menjadi tanggung jawab pejabat sesuai jabatan yang ditetapkan untuk menggunakan kendaraan dinas tersebut dan biaya perpanjangan STNK menjadi tanggung jawab Fakultas Teknik
 - Sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Fakultas Teknik dapat menarik kendaraan dinas tersebut ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 April 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI. di Jakarta ;
- Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
- Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
- Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
- Pembantu Rektor I, II, III, IV Unmul;
- Dekan / Ketua UP. Fakultas di lingkungan Unmul ;
- Ketua Lembaga di lingkungan Unmul;
- A r s i p.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 186 /LK/2008. Tanggal 3 April 2008

Tentang : Pejabat Struktural Pengguna Kendaraan Dinas Roda Dua di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

NO.	JENIS/KENDARAAN/MERK/ NO.MESIN/RANGKA	NOMOR POLISI/ WARNA KENDARAAN	JABATAN
1.	Sepeda Motor R2/Honda NF 125TD/JB81E-1111666 MH1JB81138K111348	KT4437 MZ Hitam Silver	Ketua PS. Teknik Lingkungan
2.	Sepeda Motor R2/Honda NF 125TR/JB91E-1077014 MH1JB91157K077014	KT4403 MZ Hitam Putih	Ketua PS. Teknik Pertambangan
3.	Sepeda Motor R2/Honda NF 125TD/JB81E-1111703 MH1JB81108K110724	KT4439 MZ Hitam Putih	Ketua PS. Teknik Sipil
4.	Sepeda Motor R2/Honda NF 125TR/JB91E-1077023 MH1JB91197K077002	KT4416 MZ Hitam Putih	Ketua PS. Teknik Industri
5.	Sepeda Motor R2/Honda NF 125TD/JB81E-1111288 MH1JB81138K110166	KT4435 MZ Hitam Merah	Kabag. Tata Usaha
6.	Sepeda Motor R2/Honda NF 125TR/JB91E-1072029 MH1JB91107K071797	KT4410 MZ Hitam Merah	Kasubbag. Umum & Perlengkapan
7.	Sepeda Motor R2/Honda NF 125TD/JB81E-1118102 MH1JB81138K120423	KT4436 MZ Hitam Putih	Kasubbag. Pendidikan
8.	Sepeda Motor R2/Honda NF 125TD/JB81E-1122454 MH1JB81118K124986	KT4433 MZ Hitam Merah	Kasubbag. Kemahasiswaan & Kepegawaian
9.	Sepeda Motor R2/Honda NF 125TD/JB81E-1122558 MH1JB81108K125191	KT4438 MZ Hitam Merah	Kasubbag. Keuangan

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 April 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027